

**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA
DI DESA PASIRGEULIS KECAMATAN PADAHERANG
KABUPATEN PANGANDARAN**

SUMIATI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tidak tercapai, terhambatnya pembangunan desa karena tidak tepat waktu pencairan dana dari pemerintah, belum adanya informasi penerimaan dan pengeluaran dana desa yang jelas dan rinci kepada masyarakat, contoh belum adanya laporan keuangan desa yang di pampang depan kantor desa dalam bentuk banner untuk transparansi anggaran kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam menunjang pembangunan desa, untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam menunjang pembangunan desa di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data primer, yaitu 14 orang yang diwawancarai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu mengumpulkan data hasil observasi dan wawancara, menginterpretasi data hasil observasi dan wawancara, mendeskripsikan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menarik kesimpulan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam menunjang pembangunan desa di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan namun hasilnya belum optimal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil wawancara dengan pelaksana anggaran dan masyarakat bahwa sebagian besar mengatakan sudah dilaksanakan dengan baik dan sebagian lagi mengatakan masih kurang optimal. Hambatan yang dihadapi pelaksana anggaran yaitu masih kurangnya pemahaman dari aparat pemerintah, masih banyaknya masyarakat yang merasa sudah tahu tentang pelaksanaan anggaran, cuaca yang buruk dapat mempengaruhi pembuatan laporan keuangan karena menggunakan aplikasi SISKEUDES. Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan SDM perangkat desa dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan APBDes, mencari alternatif-alternatif lain agar dalam pembuatan laporan dapat dilaksanakan dalam situasi dan kondisi apapun.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, APBDes, Pembangunan Desa.*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Selain Dana Desa, sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APBDesa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, Pembiayaan Desa.

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pelaksanaan APBDesa memiliki peranan penting dalam mensukseskan pembangunan daerah yang bertitik tolak dalam pelaksanaannya melalui pembangunan di tingkat desa. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 1 ayat (4) Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan pengamatan dan observasi di lapangan dan data yang ada di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran terdapat permasalahan, diantaranya:

1. Jumlah pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tidak tercapai.
2. Terhambatnya pembangunan desa karena tidak tepat waktu pencairan dana dari pemerintah. Sehingga dapat menghambat pelaksanaan pembangunan desa. Misalnya, tahap 1 dana cair pada bulan Juni dan tahap ke 2 dana cair pada bulan November.
3. Belum adanya informasi penerimaan dan pengeluaran dana desa yang jelas dan rinci kepada masyarakat. Contoh belum adanya laporan keuangan desa yang di pampang depan kantor desa dalam bentuk banner untuk transparansi anggaran kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam menunjang pembangunan desa di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran?
2. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam menunjang pembangunan desa di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran?
3. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Pasirgeulis

Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran?

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam menunjang pembangunan desa di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam menunjang pembangunan desa di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2018.

3. Subjek Penelitian

Pemerintah, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Bendahara Desa, Kepala Dusun, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), TPK (Tim Pengelola Kegiatan), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan Tokoh Masyarakat di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Dalam penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* yaitu informan yang diwawancarai dalam penelitian adalah orang-orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai topik penelitian sehingga dapat memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya.

4. Prosedur

Prosedur penelitian ini menggunakan prosedur penelitian deskriptif, yaitu:

- a. Menentukan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah;
- b. Memilih populasi;
- c. Memutuskan pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat;
- d. Mengumpulkan data; dan
- e. Mengatur dan menganalisis data.

5. Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu melalui wawancara mendalam yang dilakukan peneliti kepada narasumber dan

observasi di lapangan. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pelengkap atau penunjang dan berasal dari sumber-sumber seperti buku, literatur, dokumen, *website* internet, skripsi, dan jurnal. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen-dokumen

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31-34) tahap model analisis data interaktif ada 3 (tiga) komponen, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan dalam interaksi-interaksi pada ketiga komponen tersebut.

7. Landasan Teori

Menurut Tjokroadmudjoyo (dalam Adisasmita, 2011:24) mengemukakan, bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Menurut Sujarweni (2015:33) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa program yang dibiayai dengan uang desa.

Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Sumber Pendapatan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Menurut Adisasmita (2013:76) pembangunan masyarakat perdesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah perdesaan.

Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan mengikuti suatu sistem dan prosedur akuntansi. Sistem ini diperlukan untuk tujuan tiga hal menurut Mursyidi, (2013:15) yaitu:

1. Untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawab diantara mereka.
2. Untuk terselenggarakannya pengendalian intern untuk menghindari terjadinya penyelewengan.
3. Untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan di mana jenis dan isi diatur oleh PP 24/2005 Tentang SAP.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan mengikuti suatu sistem dan

prosedur akuntansi. Sistem ini diperlukan untuk tujuan tiga hal menurut Mursyidi, (2013:15) yaitu:

1. Untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawab diantara mereka.
2. Untuk terselenggarakannya pengendalian intern untuk menghindari terjadinya penyelewengan.
3. Untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan di mana jenis dan isi diatur oleh PP 24/2005 Tentang SAP.

Berikut hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam menunjang pembangunan desa di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran :

1. Untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawab diantara mereka

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam menunjang pembangunan Desa sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. dalam pembagian kerja sudah dilaksanakan sesuai kemampuan masing-masing pelaksana anggaran dalam

mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan anggaran.

Dalam menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak terkait sehingga jelas pembagian kerja dan tanggungjawab diantara mereka tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

2. Untuk terselenggarakannya pengendalian intern untuk menghindari terjadinya penyelewengan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam setiap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selalu diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran, selain diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melibatkan pengawasan dari unsur masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Meskipun sudah dilaksanakan dengan baik, namun dalam pengawasan masyarakat masih terdapat hambatan yaitu kurangnya pemahaman dari masyarakat itu sendiri, masyarakat yang merasa tahu, masyarakat yang mudah terpropokasi oleh pihak lain dan masyarakat yang apatis dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa masih harus dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan mereka tentang pelaksanaan anggaran.

3. Untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan di mana jenis dan isi diatur oleh PP 24/2005

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sudah dilaksanakannya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dengan mengacu pada peraturan atau pedoman yang melandasinya.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya sudah dilaksanakan dengan baik dengan mengacu pada peraturan. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mengacu pada aturan yang melandasinya terdapat hambatan pada saat adanya peraturan yang baru tentang pelaksanaan anggaran sehingga harus menunggu peraturan tersebut untuk di implementasikan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam menunjang pembangunan desa di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah direncanakan agar sejalan dengan prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa dan untuk mendapatkan laporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan mengacu pada Sistem Keuangan Desa.

E. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Moleong, J. Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sujarweni, Wiratna.V. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

b. Dokumen-Dokumen

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Sumber Pendapatan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja.